



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA
PENGELOLA HUTAN DESA/KAMPUNG BENER PEPANYI SELUAS ± 701
(TUJUH RATUS SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI KAMPUNG BENER PEPANYI KECAMATAN PERMATA
KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 01/2001/LPHK/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 1.394,19 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat dan sembilan belas per seratus) hektare berada di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor BA.37/X-I/BPSKL-2/PSL.0/2/2018 tanggal 22 Februari 2018, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dipetakan ulang dengan Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Aceh terdapat pengurangan areal seluas ± 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) hektare karena berada pada administrasi Kecamatan Bukit sehingga direkomendasikan seluas ± 701 (tujuh ratus

satu...

- satu) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan Telaahan terhadap Peta Areal Kerja Nomor T.64/PKPS/PHD/PSKL.0/3/2018 tanggal 14 Maret 2018, areal tersebut pada huruf b direkomendasi seluas \pm 701 (tujuh ratus satu) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- d. bahwa areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c berada dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII) dapat diberikan izin pemanfaatan hutan selain untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak

Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi seluas ± 701 (tujuh ratus satu) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA/KAMPUNG BENER PEPANYI SELUAS ± 701 (TUJUH RATUS SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KAMPUNG BENER PEPANYI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi di wilayah administrasi Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 701 (tujuh ratus satu) hektare, dengan susunan pengurus sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA...

KETIGA : Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan:

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindahtangankan;
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana usaha;
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya; dan
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

KELIMA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem agroforestry (wanatani);
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;

5. mendapat...

5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kampung Bener Pepanyi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan

sanksi...

sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-I/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekertariat Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.


R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Gubernur Aceh;
13. Bupati Bener Meriah;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
16. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bener Meriah Unit III Aceh;
17. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa/Kampung Bener Pepanyi di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA/KAMPUNG BENER PEPANYI SELUAS ± 701 (TUJUH RATUS SATU) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KAMPUNG BENER PEPANYI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH.

NOMOR : SK. 1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018

TANGGAL : 27 MARET 2018

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA/KAMPUNG BENER PEPANYI
DI KAMPUNG BENER PEPANYI KECAMATAN PERMATA
KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH**

Ketua : Jamaluddin
Sekretaris : Jusri
Bendahara : Johari

Seksi bidang

a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Koordinator : Subhan
Anggota : 1. Konadi
 2. Sucipto
 3. Abrar

b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha

Koordinator : Arwin
Anggota : 1. Nukman Yasir
 2. Riandi
 3. Yulidin

c. Seksi...

- c. Seksi Perlindungan dan
Pengawasan
Koordinator
Anggota
- :
:
: Amri
: 1. Ramlansyah
2. Juandi
3. Mohd. Syarif

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001